

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

2023

PERWAL NO. 1, BERITA DAERAH NO. 1: 3 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang yang efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan pengelolaan transaksi nontunai;

-bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan batasan transaksi nontunai pada belanja operasi dan pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) sehingga Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, perlu diubah;

Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 TAHUN 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022;

Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

1. Ketentuan pada pasal 1;
2. Ketentuan pada pasal 2;
3. Ketentuan pada pasal 3;
4. Ketentuan pada pasal 4;
5. Ketentuan pada pasal 5;
6. Ketentuan pada pasal 6;
7. Ketentuan pada pasal 7;
8. Ketentuan pada pasal 8;
9. Ketentuan pada pasal 9;

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Januari 2023. Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 2 Januari 2023 Nomor 1.